

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ni, penulis memberikan kesimpulan akhir dari hasil penelitian ini, serta memberikan saran kepada pihak yang terkait dalam pendirian menara telekomunikasi.

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengawasan penerbitan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi seluler oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota pekanbaru menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dalam kategori belum baik. Dimana dalam melaksanakan pengawasan terhadap penerbitan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi tersebut masih banyak terdapat menara telekomunikasi yang menyalahi aturan maupun tidak memiliki izin. Dalam Pelaksanaan pengawasan dibutuhkannya sarana dan prasarana serta petugas yang cukup untuk melakukan pengawasan. Namun pada kondisi nyatanya, sarana dan prasaran tersebut sangat kurang sehingga dalam melakukan pengawasan menara telekomunikasi tersebut akan tidak maksimal.

Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam pendirian menara telekomunikasi dengan mengembalikan berkas

permohonan yang tidak lengkap, memberikan surat panggilan kepada pemilik menara telekomunikasi yang menyalahi aturan dan melakukan pembongkaran terhadap menara telekomunikasi yang menyalahi aturan. Namun dalam melakukan pembongkaran terhadap menara telekomunikasi yang menyalahi aturan tidak bisa dilakukan dengan proses yang cepat karena harus melalui berbagai tahapan.

Semoga untuk kedepannya sarana dan prasarana dalam pengawasan dapat dilengkapi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru sehingga dalam pengawasan akan mendapatkan hasil yang optimal dan bisa menjangkau lebih banyak lagi lokasi untuk mengawasi pendirian menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru dan juga kedepannya diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh pihak pemilik menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru dan bisa mengurangi menara telekomunikasi yang melanggar aturan ataupun ilegal (tak berizin) dan bahkan bisa membuat menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru ini berizin (legal) semua.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka ada beberapa saran terkait dengan masalah-masalah yang dibahas. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilik menara telekomunikasi yang ingin mendirikan menara telekomunikasi harus memperhatikan dan melengkapi syarat untuk memperoleh izin.
2. Sebaiknya pemilik menara telekomunikasi harus mensosialisasikan kepada warga sekitar menara mengenai pendirian menara telekomunikasi, baik manfaat dari keberadaan menara dan dampak negative yang ditimbulkan.
3. Sebaiknya pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pendirian menara telekomunikasi melibatkan peran serta masyarakat dengan membuat kotak pengaduan yang ditempatkan dilokasi tertentu, misalnya kantor lurah dan kecamatan supaya lebih memudahkan pemerintah dalam mengawasi terhadap menara telekomunikasi yang menyalahi aturan.
4. Sebaiknya petugas yang melakukan pengawasan ditambah begitu juga sarana dan prasarananya seperti kendaraan operasional dan alat GPS biar mempermudah petugas dalam melakukan pengawasan langsung kelapangan dan dalam melakukan pengawasan akan lebih maksimal sehingga

keberadaan menara telekomunikasi yang melanggar aturan maupun yang tidak memiliki izin akan dapat diminimalisir dan bahkan bisa dicegah sehingga tidak terjadi lagi kebocoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.